



## WALIKOTA KENDARI

### WALIKOTA KENDARI

#### PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 42 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA KENDARI,

- a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan umum yang dapat ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai upaya peningkatan kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
  - c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RSUD yang wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RSUD (Hospital By Laws) tanggal 21 Juni 2002

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di RSUD tanggal 25 April 2005
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Mini mal RSUD tanggal 6 Februari 2008;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.Pan/1/2007 Tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007* Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Merjadi Kewenangan Pemerintah. Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

## MEMUTUSKAN:

### PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang baik bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah daerah Kota Kendari yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Kendari di bidang pelayanan kesehatan.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Tata Kelola Korporasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kota Kendari sebagai pemilik dengan Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit.

Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari Direktur dan Staf Medis di RSUD.

Pegawai Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan fungsional dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usul Direktur.

Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur, terdiri atas Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta Seksi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan

...sasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

...adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

...adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit-unit rumah sakit.

Masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dijadikan contoh/tauladan bagi masyarakat.

Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapatkan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi

Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, kamar radiologi, laboratorium dan lain-lain.

Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan anak.

Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, saraf, kulit kelamin, anasthesi, gigi dan mulut dan medikolegal, pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.

Instalasi adalah tempat staf medis menjalankan profesinya, yang dapat berupa Instalasi, Bagian atau Bidang.

Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili, memiliki wewenang tertinggi di dalam pengorganisasian staf medis bertanggung jawab kepada Direktur yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.

Pengawas Internal adalah perangkat RSUD Kota Kendari yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas staf medis, komite medik, dan sub komite khususnya yang berkaitan dengan etik dan mutu medis;

Keperawatan adalah sekelompok tenaga keperawatan dan bidan yang anggotanya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau tenaga profesional adalah Pegawai Negeri Sipil.

Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam jabatan

kelompok Fungsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat dengan KF adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi pelayanan kesehatan pada jabatan fungsional.

Keperawatan adalah tenaga medis yang memiliki izin praktik dan sertifikat kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Kota Kendari dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD Kota Kendari.

Keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.

Keperawatan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh dari pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan pelatihan dan melakukan upaya kesehatan.

Keperawatan Non kesehatan adalah tenaga profesi lain di luar tenaga kesehatan yang mengabdikan diri serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan sesuai kompetensinya.

Unit Keperawatan adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas melaksanakan fungsi teknis seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Unit Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit yang dipegang oleh pemimpin Rumah Sakit atau disebut Direktur.

Kelembagaan RSUD Kota Kendari adalah peraturan dasar yang mengatur struktur organisasi, prosedur, pengelolaan fungsi yang logis dan efisien serta Sumber Daya Manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

Kelembagaan Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan Anggaran RSUD Kota Kendari.

Kelembagaan Strategis Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program, strategi, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit.

Kelembagaan Pelaksanaan Anggaran RSUD Kota Kendari yang selanjutnya disebut DPA-RSUD Kota Kendari adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas pelayanan dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Kota Kendari.

Kelembagaan Teknis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan kesehatan bermutu dan berkesinambungan.

Kelembagaan Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok SMF dan / atau yang mewakilinya.

Kelembagaan Keperawatan adalah wadah profesional non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Kelembagaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi selanjutnya disingkat PPI adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit.

Kelembagaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja selanjutnya disingkat K3 adalah organisasi fungsional (non struktural) yang bertanggung jawab

... kepada Direktur Rumah Sakit yang beranggotakan seluruh unit  
... Rumah Sakit.

... Etik dan Hukum adalah wadah profesional yang keanggotaannya  
... dari Ketua Staf Medis Fungsional atau yang mewakili dan  
... Fungsional lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

... Kelola RSUD Kota Kendari dimaksudkan sebagai pedoman bagi  
... Kota Kendari dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah  
... memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi  
... profesional bidang kesehatan dan non kesehatan untuk :  
... meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih  
... efisien, berkualitas dan pengelolaan keuangan yang fleksibel,  
... transparan, akuntabel serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan  
... meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan  
... serta Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah  
... Kendari.

... Kelola RSUD Kota Kendari bertujuan untuk :  
... menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan Rumah Sakit yang efektif,  
... dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi,  
... stabilitas dan independensi.  
... menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh aktivitas  
... RSUD Kota Kendari.

## **BAB III POLA TATA KELOLA KORPORASI**

### **Bagian Kesatu Identitas**

#### **Pasal 3**

... RSUD ini adalah RSUD Kota Kendari, jenis dan kelas RSUD Kota  
... adalah RSUD Tipe C beralamat di jalan Brigjen Z.A Sugianto Nomor  
... Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan  
... Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/1/1857/12 tanggal  
... 2012.

### **Bagian Kedua Misi, Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis, dan Nilai-Nilai Dasar RSUD Kota Kendari**

#### **Pasal 4**

... RSUD Kota Kendari adalah memberikan pelayanan kesehatan  
... mutu yang setinggi-tingginya bagi peningkatan derajat kesehatan  
... masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari adalah Rumah Sakit Pilihan Masyarakat.

RSUD Kota Kendari adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menciptakan pelayanan yang bermutu, cepat, tepat serta terjangkau oleh masyarakat.

Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan RSUD Kota Kendari menjadi Rumah Sakit mitra keluarga.

Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana medis, non medis, dan penunjang medis, agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman bagi tugas, pasien dan keluarganya, serta masyarakat pada umumnya.

RSUD Kota Kendari adalah Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sabar dan Ramah kepada setiap pengguna jasa Rumah Sakit.

Strategi :

Meningkatkan mutu pelayanan secara optimal.

Meningkatkan sumber daya manusia yang handal di bidang kesehatan yang berorientasi pada tugas, melalui pendidikan dan latihan.

Meningkatkan sarana dan prasarana medis dan non medis sesuai kebutuhan.

Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan pihak swasta melalui kerja sama yang saling bertanggung jawab dan menguntungkan.

Nilai Dasar RSUD Kota Kendari adalah .

RSUD Kota Kendari dalam memberikan pelayanan kesehatan senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai dasar sebagai berikut :

Jujur;

Terbuka;

Kerendahan Hati;

Kesediaan Melayani;

Teguh Keras;

Asih Sayang;

Loyalitas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit**

##### **Pasal 5**

RSUD Kota Kendari merupakan unsur pendukung tugas Walikota Kendari di bidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

RSUD Kota Kendari dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di RSUD Kota Kendari dan bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 6**

RSUD Kota Kendari mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah

### **Pasal 7**

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Kendari mempunyai fungsi :

melaksanakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit

melaksanakan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan

melaksanakan pelayanan medis;

melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis;

melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan;

melaksanakan pendidikan dan latihan;

melaksanakan administrasi dan keuangan;

melaksanakan penelitian dan pengembangan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI**

### **Pasal 8**

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Kendari atas kelangsungan dan kemajuan dan perkembangan RSUD Kota Kendari.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi pelaksanaan BLUD RSUD Kota Kendari agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan :

Menetapkan aturan BLUD RSUD Kota Kendari;

Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);

Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Meneliti setiap perjanjian yang dibuat oleh Rumah Sakit dengan pihak lain sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menutup defisit yang dialami oleh Rumah Sakit, yang bukan karena kesalahan pengelolaan keuangan dan telah diaudit secara independen.

Pemerintah daerah bertanggung-gugat atas terjadinya kerugian pihak lain (pasien/pasitik pasien) akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

## **BAB V DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 9**

Untuk upaya mewujudkan pelayanan yang baik di BLUD RSUD Kota Kendari dibentuk Dewan Pengawas.

Unit Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit struktural yang bersifat independen.

Dewan Pengawasan merupakan organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kota Kendari yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD Kota Kendari.

Untuk melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretaris.

Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur BLUD RSUD Kota Kendari.

### **Pasal 10**

Dewan Pengawas berkewajiban :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;

2. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Kota Kendari dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD Kota Kendari;

3. Melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD Kota Kendari; memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Kota Kendari;

4. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan dan non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk tindak lanjut oleh pejabat BLUD RSUD Kota Kendari; dan

5. Memonitor hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

Dewan Pengawas berwenang:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen;

2. Meminta penjelasan Pejabat Pengelola;

3. Meminta Pejabat Pengelola dan/atau pejabat dengan sepengetahuan Pembina BLUD untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

4. Mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas;

5. Mendatangkan ahli, konsultan dan / atau Lembaga independen lainnya jika diperlukan;

6. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

7. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

8. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

9. Mengawasi keputusan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

#### **Pasal 11**

Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dengan nilai jumlah aset dan/atau omset RSUD Kota Kendari; dan satu anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Walikota atas usulan dari Rumah Sakit;

Masa bakti Dewan Pengawas adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 12**

Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat terdiri dari unsur-unsur :

1. Kepala SKPD yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;

2. Kepala lingkungan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan

3. Ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.

#### **Pasal 13**

Yang menjadi anggota Dewan Pengawas :

1. Kepala Pengelola RSUD Kota Kendari;

2. Ahli medis dan fungsional tertentu lainnya.

#### **Pasal 14**

Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah:

1. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

2. Tidak pernah melakukan perbuatan hukum dan belum pernah menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan pailit sehingga suatu badan usaha dinyatakan pailit;

3. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;

4. Memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan dan Sumber Daya Manusia;

5. Memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan.

#### **Pasal 15**

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.



**Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola**

**Paragraf 1  
Organisasi Pejabat Pengelola**

**Pasal 19**

PK-BLUD RSUD Kota Kendari adalah Pimpinan RSUD Kota Kendari yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Kota Kendari,

yang meliputi:

1. Bidang Keuangan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha; dan

2. Bidang Teknis yaitu Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan serta Kepala Bidang Penunjang dan Rekam Medik

**Pasal 20**

Bagian Tata Usaha, membawahi:

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Diklat;

2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan

3. Subbagian perlengkapan dan Aset.

Bagian Pelayanan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Medik;

2. Seksi Pelayanan Penunjang medik.

3. Seksi Penunjang Non Medik, Rekam Medik dan SIRS, membawahi :

1. Seksi Penunjang Non Medik;

2. Seksi Rekam Medik dan SIRS.

Bagian Keperawatan, membawahi :

1. Seksi SDM Keperawatan;

2. Seksi Asuhan Keperawatan dan Logistik.

**Paragraf 2  
Pengangkatan Pejabat Pengelola**

**Pasal 21**

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Kendari ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Keperluan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepentingan BLUD RSUD Kota Kendari untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik.

Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari dapat dilakukan dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Kota Kendari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3 Kepegawaian**

#### **Pasal 22**

Rumah Sakit dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang profesinya sesuai kebutuhan Rumah Sakit; Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

#### **Pasal 23**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku; Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 24**

Rumah Sakit berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh Pegawai Rumah Sakit dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Rumah Sakit wajib mengikutsertakan seluruh Pegawai Non PNS kedalam program jaminan sosial tenaga kerja

### **Paragraf 4 Remunerasi**

#### **Pasal 26**

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa honorarium, insentif, dan bonus prestasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, dan Pegawai RSUD Kota Kendari dan pegawai yang ditetapkan oleh Walikota

## Pasal 27

Pejabat pengelola rumah sakit, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai RSUD Kota Kendari dapat diberikan remunerasi dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang ditentukan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan yang dapat berupa *honorarium, insentif, bonus atas prestasi kerja*.

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RSUD Kota Kendari berdasarkan usulan Pimpinan RSUD Kota Kendari melalui Dewan Daerah.

## Pasal 29

Penetapan Remunerasi Direktur Rumah Sakit, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :

1. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktifitas;

2. Perimbangan berupa perbandingannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan sejenis;

3. Kemampuan pendapatan RSUD Kota Kendari.

Remunerasi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, Bidang Penunjang dan Rekam Medik ditetapkan paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur rumah sakit.

## Pasal 30

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

1. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);

2. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);

3. Resiko kerja (*risk index*);

4. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);

5. Jabatan yang disandang (*position index*);

6. Hasil atau capaian kerja (*performance index*).

Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD Kota Kendari yang termasuk PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh RSUD Kota Kendari berdasarkan prinsip kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sebagai berikut :

jumlah Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur rumah sakit;

jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur rumah sakit;

jumlah Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur rumah sakit;

### **Paragraf 5 Penganggaran**

### **Pasal 32**

RSUD Kota Kendari menyusun RBA Tahunan, berpedoman kepada Rencana Bisnis BLUD RSUD Kota Kendari.

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD/APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Kota Kendari

### **Pasal 33**

Merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD Kota Kendari dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Kota Kendari.

### **Pasal 34**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, memuat :

Kinerja tahun berjalan;

Asumsi makro dan mikro;

Target kinerja;

Analisis dan perkiraan biaya satuan;

Perkiraan harga;

Anggaran pendapatan dan biaya;

Besaran presentase ambang batas;

Prognosa laporan keuangan;

Perkiraan maju;

Rencana pengeluaran investasi/modal; dan

Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

APBD.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan

### **Pasal 35**

tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf

kegiatan usaha;

yang mempengaruhi kinerja;

bandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

keuangan tahun berjalan; dan

yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian

makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

antara lain :

tingkat inflasi;

pertumbuhan ekonomi;

nilai kurs;

dan

jumlah pelayanan.

kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c,

lain

perencanaan pencapaian kinerja pelayanan; dan

perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(1) huruf d, merupakan biaya per unit penyediaan barang dan/atau

pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh

biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

### **Paragraf 4**

#### **Persyaratan Pejabat Teknis**

### **Pasal 36**

untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan adalah  
dokter umum dan / atau dokter gigi dan / atau seseorang yang  
memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman serta  
latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan  
pengalaman di bidang pelayanan.

### **Pasal 37**

untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang Non Medik,  
GIGI dan SIRS adalah seseorang yang memenuhi kriteria keahlian,  
integritas, kepemimpinan, pengalaman serta memiliki latar belakang  
pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai  
pengalaman di bidang pelayanan penunjang non medik dan SIRS.

### **Pasal 38**

untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan adalah  
seseorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan,  
pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana  
Strata 1 (satu) di bidang kesehatan dan / atau Keperawatan Ners dan  
pengalaman di bidang pelayanan keperawatan.

### **Pasal 39**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di Bidang umum dan

### **Pasal 40**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang Umum, Kepegawaian dan Diklat.

### **Pasal 41**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Sub bagian Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

### **Pasal 42**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Sub bagian Perlengkapan dan Inventaris adalah seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (satu) dan mempunyai pengalaman di Bidang Perlengkapan dan aset rumah sakit.

### **Paragraf 5**

#### **Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai**

### **Pasal 43**

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari diberhentikan

1. meninggal dunia;

2. dihalang-halangi secara tetap selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-

3. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

4. melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;

5. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan

6. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Kota Kendari yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Keputusan Walikota.

## Paragraf 6

### Tugas, Kewajiban dan Fungsi Pejabat Pengelola

#### Pasal 44

BLUD RSUD Kota Kendari mempunyai tugas dan kewajiban:  
1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan  
2. menilai penyelenggaraan kegiatan BLUD;  
3. menyusun rencana bisnis BLUD;  
4. menyiapkan RBA;  
5. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis  
6. kepada Walikota sesuai ketentuan;  
7. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat  
8. yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan  
9. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional  
10. keuangan BLUD kepada Walikota.  
11. BLUD RSUD Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan  
12. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai  
13. penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

#### Pasal 45

14. BLUD RSUD Kota Kendari memiliki kewenangan untuk :  
15. 1. mengelola Rumah Sakit baik di dalam maupun di luar;  
16. 2. menyusun Rencana Pengadaan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit;  
17. 3. membuat usulan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan  
18. prasarana Rumah Sakit;  
19. 4. melakukan pengikatan kerja sama dengan pihak ketiga dengan  
20. persetujuan Dewan Pengawas;  
21. 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit  
22. yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

23. Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub bagian, mempunyai tugas  
24. dan kewajiban:  
25. 1. mengkoordinasikan penyusunan RBA;  
26. 2. menyiapkan DPA-BLUD;  
27. 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;  
28. 4. menyelenggarakan pengelolaan kas;  
29. 5. melakukan pengelolaan utang-piutang;  
30. 6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan inventarisasi;  
31. 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan  
32. 8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.  
33. Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub bagian, dalam  
34. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
35. mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

#### **Pasal 47**

Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang Non Medik, Rekam Medik dan SIRS serta Kepala Bidang Keperawatan selaku Pejabat Teknis, mempunyai tugas dan kewajiban :

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya.

Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan

Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang Non Medik, Rekam Medik dan SIRS serta Kepala Bidang Keperawatan selaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-

masing-masing penanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang Non Medik, Rekam Medik dan SIRS serta Kepala Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, sarana, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### **Pasal 48**

Tugas, kewajiban dan fungsi serta kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 Pejabat Pengelola juga mempunyai tugas, dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD

#### **Pasal 49**

Direktur BLUD RSUD Kota Kendari merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

Manajemen Direktur BLUD RSUD Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan BLUD RSUD Kota Kendari wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

### **BAB VII PROSEDUR KERJA**

#### **Paragraf 1**

#### **Tata Kerja**

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya.

penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara administratif mempunyai hubungan kerja.

untuk melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **Paragraf 2**

### **Kepegawaian**

#### **Pasal 51**

Rumah Sakit dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang profesinya sesuai kebutuhan Rumah Sakit; dan Rumah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau dengan kontrak.

#### **Pasal 52**

angkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

angkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 53**

Rumah Sakit berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**LOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelompokan**

**Pasal 54**

pelaksana fungsi pelayanan BLUD RSUD Kota Kendari terdiri Pelayanan Instalasi dan Fungsi Pelayanan Jabatan Fungsional. pelaksana fungsi pendukung BLUD RSUD Kota Kendari Fungsi Pendukung Pengawas Internal Dan Fungsi Pendukung dik, Komite Keperawatan, Komite PPI, Komite K3 serta Komite hukum.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Pelayanan**

**Paragraf 1**  
**Instalasi**

**Pasal 55**

aya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk ng merupakan unit pelayanan fungsional;

an Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan putusan Direktur;

agaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Rawat Jalan;
- Rawat Inap;
- Gawat Darurat;
- Bedah Sentral;
- Farmasi;
- Radiologi;
- Laboratorium;
- ICU;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- Gizi;
- Loundry;
- Pemulasaran Jenazah;
- Rehabilitasi medik;
- BDRS;
- HD;
- CSSD.

an Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan BLUD RSUD Kota Kendari.

## **Pasal 56**

dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengevaluasi serta melaporkan kegiatan di Instalasi masing-masing.

## **Paragraf 2 Jabatan Fungsional**

### **Pasal 57**

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya;

tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada;

Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai fungsinya;

Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## **Bagian Ketiga Fungsi Pendukung**

### **Paragraf 1 Satuan Pengawas Internal**

#### **Pasal 58**

Satuan Pengawasan Internal adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Satuan Pengawas Internal terdiri dari tim audit bidang keuangan, tim audit bidang non keuangan, serta tim audit bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Struktur Organisasi dari Satuan Pengawas Internal terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa orang anggota, dengan masa kerja 3 tahun.

Aturan lebih lanjut mengenai organisasi dari Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Satuan Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu meliputi pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pelayanan serta administrasi dan Keuangan Rumah Sakit. Bidang-bidang kegiatan :

Membantu Menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif di rumah sakit dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi, melalui kegiatan yang telah terprogram dan terencana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku dan pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program rumah sakit yang mencakup :

Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian tentang efisiensi, efektifitas dan ekonomis dari penggunaan sarana dan prasarana serta manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program RSUD Kota Kendari.

Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di RSUD Kota Kendari.

Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen resiko (risk management) di lingkungan RSUD Kota Kendari.

Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal.

Menyusun peraturan rumah sakit di bidang audit serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk lancaran pelaksanaan tugas.

Menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada direktur,

Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Direktur.

## **Paragraf 2 Komite Medik**

### **Pasal 59**

Medik memegang peran utama dalam menegakkan profesionalisme yang bekerja di Rumah Sakit;

Medik berperan dalam merekomendasikan pemberian izin pelayanan medis di rumah sakit termasuk rinciannya, kompetensi dan etika profesi serta menegakkan disiplin

### **Pasal 60**

Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit oleh Direktur.

Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan masa sampai selesai dan selanjutnya membentuk susunan baru ketua dan wakil ketua dipilih secara demokratis dalam rapat pleno dipimpin ketua kelompok staf medis.

### **Pasal 61**

Prosedur pengangkatan dan pembentukan ketua dan wakil ketua medik diatur dalam peraturan internal Rumah Sakit (*Medical By Law*).

Medik memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.

## **Bagian Kesebelas Kepengurusan Komite Medik**

### **Pasal 62**

Komite medik terdiri dari :

ketua  
anggota  
dan  
ketua komite

### **Pasal 63**

Komite Medik diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur.  
Komite medik mengusulkan sekretaris dan anggota Komite Medik  
ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 64**

Untuk menjadi ketua komite medik adalah :  
1. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;  
2. cakrawala segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran  
dan dampak yang luas;  
3. peduli terhadap perkembangan perumahsakitannya;  
4. terbuka, bijaksana dan jujur;  
5. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan  
rumah sakit;  
6. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

### **Pasal 65**

Jika Ketua Komite Medik diperlukan, maka dapat diusulkan oleh  
Komite Medik dan ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 66**

Anggota komite medik diusulkan oleh ketua komite medik dan ditetapkan  
oleh Direktur.

1. Jumlah dokter terbatas di RSUD Kota Kendari, maka sekretaris  
dapat dipilih dari salah satu anggota komite medik.  
2. Anggota komite medik dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite.  
3. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris komite medik dibantu oleh  
administrasi atau staf sekretariat penuh waktu (*full time*).

## **Bagian Kedua belas Fungsi dan Tugas Komite Medik**

### **Pasal 67**

Komite medik meliputi :  
1. mengusulkan kepada Direktur terkait dengan praktik dokter;  
2. meninjau kegiatan pelayanan medis;  
3. meninjau hal yang berkaitan dengan etik kedokteran, dengan  
membentuk sub komite etik di bawah komite medik;  
4. meninjau masalah etik dalam bidang lain dengan membentuk etik  
komite di luar komite medik;  
5. menetapkan kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus  
dipatuhi oleh semua kelompok staf medis di RSUD Kota Kendari.

### **Pasal 68**

- medik meliputi :
- a. Direktur menyusun standar pelayanan medis dan memantaukannya;
  - b. Pembinaan, pembinaan etik profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
  - c. Kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
  - d. Direktur menyusun peraturan internal staf medis dan pelaksanaannya;
  - e. Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan segala;
  - f. Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan segala;
  - g. Koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Perawatan dalam melaksanakan dan membina kelompok tugas;
  - h. Menjalankan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ilmu dalam bidang medis;
  - i. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis, meliputi :
    - 1. Monitoring dan evaluasi kasus bedah;
    - 2. Penggunaan obat, farmasi dan terapi;
    - 3. Mutu pelayanan;
    - 4. Keakuratan dan keakuratan rekam medik;
    - 5. Diagnostik;
    - 6. Tingkat kematian dan angka kesakitan; dan
    - 7. Mutu tetap atau audit medis melalui pembentukan sub komite.

### **Bagian Ketiga Belas Kewenangan Komite Medik**

### **Pasal 69**

- mempunyai wewenang :
- a. Merencanakan kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
  - b. Melakukan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan perawatan peralatan medis dan penunjang medis serta mutu pelayanan medis;
  - c. Menjamin mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam kode etik medik;
  - d. Menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;
  - e. Melakukan pembinaan etika profesi serta mengatur profesi antar kelompok staf medis;
  - f. Membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus medik yang melakukan koordinasi lintas profesi, antara lain:
    - 1. Pengendalian kanker terpadu;
    - 2. Pengendalian nyeri;
    - 3. Pengendalian jantung terpadu;
    - 4. Rehabilitasi medis;
    - 5. Pengendalian HIV/AIDS;
    - 6. Pengendalian penyalahgunaan NAPZA;

manajemen pengendalian TB klinik;

manajemen geriatri.

akan merekomendasi kerjasama antar Rumah Sakit RSUD Kota dengan fakultas kedokteran dan atau fakultas kedokteran gigi dan institusi pendidikan kesehatan lainnya.

## **Bagian Keempat Belas** **Pertanggungjawaban Komite Medik**

### **Pasal 70**

Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur terhadap mutu pelayanan, pembinaan etik kedokteran dan pengembangan profesi medis.

### **Pasal 71**

Komite Medik mempunyai kewajiban :

1. menetapkan peraturan internal medis;

2. menetapkan format standarisasi untuk :

a. jaminan pelayanan medis;

b. standar operasional prosedur dibidang manajerial/administrasi dan pengembangan keilmuan/profesi;

c. standar profesi; dan

d. standar kompetensi.

3. menetapkan format standarisasi pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan mutu klinis; dan

4. melaksanakan pemantauan mutu klinis, etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

## **Bagian Kelima Belas** **Tata Kerja Komite Medik**

### **Pasal 72**

Komite Medik secara administratif, meliputi :

1. pertemuan komite medik yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;

2. pertemuan Komite Medik dengan semua kelompok staf medis yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;

3. pertemuan Komite Medik dengan Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan;

4. pertemuan darurat diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak yang dilaksanakan sesuai kebutuhan; dan

5. pelaksanaan tugas dan kewajiban sub-komite, termasuk pertanggungjawaban terhadap suatu program.

Komite Medik secara teknis meliputi :

1. menegakkan hubungan antar Komite Medik sebagai kompetensi etika profesi dengan manajemen RSUD Kota Kendari sebagai

2. menegakkan kewenangan pengelolaan RSUD Kota Kendari; dan

koordinasi antar Komite Medik dengan Direksi dalam menangani salah satu tenaga dokter serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar perkumpulan profesi dan pihak non profesi seperti kepolisian dan jajaran hukum.

### **Bagian Keenam belas Sub Komite**

#### **Pasal 73**

melaksanakan tugasnya komite medik dibantu oleh sub komite. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- 1. komite kredensial;
- 2. komite mutu profesi; dan
- 3. komite etika dan disiplin profesi;

#### **Pasal 74**

Komite kredensial bertugas untuk menapis profesionalisme staf medis. Staf medis dinyatakan kompeten melalui proses kredensial. Profesionalisme kredensial dan rekredensial adalah tanggung jawab komite yang dilaksanakan oleh sub komite kredensial.

#### **Pasal 75**

Komite mutu profesi bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis. Komite mutu profesi melakukan pemantauan kualitas.

#### **Pasal 76**

Komite etika dan disiplin profesi bertugas menjaga disiplin, etika dan integritas profesi staf medis. Keputusan sub komite etika dan disiplin profesi merupakan dasar pendisiplinan oleh komite medik terhadap staf medis.

#### **Pasal 77**

Sub komite terdiri dari :  
1. merangkap anggota;  
2. koordinator merangkap anggota; dan  
3. anggota.

Sub komite dapat dijabat dari salah satu seorang ketua, koordinator atau anggota komite medik.

#### **Pasal 78**

Komite ditetapkan oleh Direktur atas usul ketua komite medik; melaksanakan kegiatannya sub komite menyusun kebijakan, prosedur dan prosedur kerja;

komite membuat laporan berkala dan laporan akhir tahun kepada  
akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi :  
prestasi kerja selama 1 tahun; dan  
rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 79**

#### **Bagian Kesembilan Komite Keperawatan**

### **Pasal 80**

Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang  
anggotanya dipilih dari Ketua atau Anggota Kelompok Staf Perawat  
Profesional (SPF).

Keperawatan terdiri dari Ketua dan 3 sub komite, yang terdiri  
dari Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Asuhan, Sub Komite Etik  
dan Profesi. unsur Ketua dan 3 Sub Komite merupakan jabatan non  
struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pengurus Komite Keperawatan mempunyai masa bakti selama 3 (tiga)  
tahun dan sesudah masa bakti akan diadakan pemilihan kembali.

Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang  
Keperawatan menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau  
pelaksanaan, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi  
Keperawatan SPF; mengembangkan program pendidikan dan pelatihan serta  
penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan dan  
menyampaikan masukan kepada Bidang Pelayanan perihal pengembangan  
keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas Komite Keperawatan disamping dibantu oleh  
Ketua sekretaris serta pengurus lainnya juga dibantu oleh panitia  
yang anggotanya terdiri dari anggota SPF dan tenaga profesi lainnya secara

panitia didalam komite keperawatan ditetapkan oleh Direktur  
Keperawatan dan Ketua Komite Keperawatan berdasarkan pertimbangan Kepala  
Keperawatan.

Untuk menjalankan tugas, Komite Keperawatan diharapkan selalu menjalin  
hubungan secara horisontal dengan instalasi terkait, Bidang Perawatan  
dan Bidang Pelayanan .

### **Paragraf 3**

#### **Komite PPI**

### **Pasal 80**

PPI adalah kelompok tenaga fungsional baik medis, maupun  
keperawatan yang bertugas melaksanakan kegiatan dalam rangka  
Pengendalian dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit.

PPI dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan RSUD (Direktur)

PPI dipimpin oleh seorang ketua, dan Jabatan Ketua Komite PPI  
merupakan jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung  
jawab kepada Direktur.

Anggota ketua dan sekretaris komite PPI mempunyai masa bakti  
selama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa bakti berakhir akan ditetapkan

PPI mempunyai tugas membantu Direktur didalam Pengendalian  
dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit, dengan menjalankan kegiatan :

melaksanakan Surveillance  
melakukan Investigasi Outbreak  
membuat Infection Control Risk Assessment  
memonitoring Sterilisasi di RS  
memonitoring Peralatan kadaluarsa, single-Use menjadi re-use  
memonitoring Pembuangan sampah infection, cairan tubuh & darah  
memonitoring pembuangan benda tajam & jarum  
memonitoring kegiatan pelayanan makanan dan permesinan  
memonitoring pembongkaran, pembangunan dan renovasi  
memonitoring pelaksanaan isolasi pasien  
memonitoring Hand Higiene  
memonitoring kepatuhan penggunaan APD  
melaksanakan tugasnya, Ketua Komite PPI disamping dibantu oleh sekretaris, juga oleh IPCO (Invection Prevention Control Nurse), Tim PPI yang anggotanya dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-

#### **Paragraf 4** **Komite Etik dan Hukum**

##### **Pasal 81**

Komite Etik dan Hukum adalah wadah profesional yang keanggotaannya terdiri dari ketua kelompok staf medis fungsional atau yang mewakili dan fungsional lainnya.

Ketua Komite Etik dan Hukum merupakan jabatan non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Ketua dan sekretaris komite Etik dan hukum mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa bakti berakhir akan diadakan pemilihan kembali dan ditetapkan oleh Direktur.

Komite Etik dan hukum mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Direktur dalam hal :

1. menyusun dan perumusan medicoetiklegal dan kode etik pelayanan rumah sakit.

2. menyelesaikan masalah etik rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit.

3. memelihara etik penyelenggaraan fungsi rumah sakit, Hospital Bylaws dan Medical Staf Bylaws.

4. sebagai gugus tugas dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

5. anggotanya terdiri dari :

a. mengadakan rapat koordinasi Komite Etik dan Hukum dengan Komite Medik dan Komite Keperawatan setiap 2 bulan sekali.

b. memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien tentang hak dan kewajiban antara pasien dan dokter.

c. membantu Direktur menyusun dan merumuskan medicoetiklegal dan kode etik pelayanan Rumah Sakit.

d. menyelesaikan masalah pelanggaran Etik dan Hukum terhadap pegawai RSUD Kota Kendari.

e. menyelesaikan masalah pelanggaran etik dan hukum antara pasien dan RSUD Kota Kendari.

f. menyelesaikan konflik etik yang timbul antar profesi di RSUD Kota Kendari.

## Paragraf 5

### Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja

#### Pasal 82

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah unit organisasi (non-struktural) yang bertanggung jawab langsung kepada Rumah Sakit. Nama organisasinya adalah unit pelaksana K3 Rumah Sakit yang beranggotakan seluruh unit kerja di Rumah Sakit.

Unit pelaksana K3 Rumah Sakit beranggotakan unsur-unsur pimpinan dan jajaran direksi Rumah Sakit.

Unit pelaksana K3 Rumah Sakit terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan anggota.

Tugas ketua dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris serta anggota organisasi/unit pelaksana K3 Rumah Sakit sebaiknya adalah salah satu manajemen tertinggi Rumah Sakit atau sekurang-kurangnya berada dibawah langsung direktur.

Sekretaris organisasi/unit pelaksana K3 Rumah Sakit adalah tenaga profesional K3 Rumah Sakit atau ahli K3.

Tugas pokok unit pelaksana K3 Rumah Sakit adalah :

1. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan K3.

2. Merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan prosedur.

3. Membuat Program K3 Rumah Sakit.

4. Menentukan Fungsi K3 Rumah Sakit adalah :

a. Mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta masalah-masalah yang berhubungan dengan K3.

b. Membantu Direktur RS mengadakan dan meningkatkan upaya promosi, pelatihan dan penelitian K3 di Rumah Sakit.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program K3.

d. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan pencegahan.

e. Berkoordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3 Rumah Sakit.

f. Memberikan nasihat tentang manajemen K3 di tempat kerja, kontrol, evaluasi, mengeluarkan dan inisiatif pencegahan.

g. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian, peralatan baru, renovasi bangunan gedung dan proses.

## BAB IX

### ESELONISASI

#### Pasal 83

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Kendari disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Kendari sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak-hak yang berkaitan tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Bagian Kesatu Tujuan Pengelolaan**

#### **Pasal 84**

Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan mutatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan secara efisien.

### **Bagian Kedua Penghargaan**

#### **Pasal 85**

Dorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka BLUD RSUD menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang kerja baik;

### **Bagian Ketiga Disiplin dan Sanksi**

#### **Pasal 86**

Pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk berasal dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi,oyalitas dan tidak tercela;  
dan terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat  
akan sanksi atau hukuman berdasarkan peraturan perundang-  
yang berlaku.

## **BAB XI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH**

#### **Pasal 87**

menunjuk pejabat fungsional yang mengelola lingkungan BLUD  
kota Kendari antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi, serta  
limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal,  
eksternal dan halaman, taman, dan lain-lain sesuai peraturan  
undangan;

pengelolaan lingkungan dan limbah RSUD Kota Kendari untuk :

manajemen ruang dan bangunan;

manajemen makanan dan minuman;

manajemen air bersih dan air minum;

manajemen pengelolaan linen;

manajemen pencemaran lingkungan;

manajemen serangga dan binatang pengganggu;

manajemen disinfeksi dan sterilisasi ruang; dan

manajemen penyuluhan kesehatan lingkungan.

pengelolaan lingkungan dan limbah meliputi :  
limbah cair dan padat;  
dan mengendalikan vector/serangga;  
sistem lingkungan fisik dan biologi; dan  
fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan,  
penelitian/pengembangan dibidang penyehatan lingkungan di  
Kota Kendari.

## **BAB XII**

### **POLA TATA KELOLA STAF MEDIS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 88**

Untuk bekerja di RSUD Kota Kendari sebagai staf medis, maka dokter umum atau dokter gigi harus memenuhi persyaratan :  
kompetensi yang dibutuhkan;  
Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP);  
kepercayaan dan rohani; dan  
prestasi dan moral yang baik.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kategori**

#### **Pasal 89**

Staf Medis Fungsional RSUD Kota Kendari terdiri dari :  
Staf Medis Fungsional;  
Kategori

Staf Medis Fungsional berdasarkan jenis kompetensi meliputi :

Dokter Umum;

Dokter Spesialis;

Dokter Spesialis.

Staf Medis Fungsional berdasarkan status kepegawaian meliputi :

Staf Tetap;

Staf Tidak Tetap;

Staf Honor;

Staf Konsultan.

Staf Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni dokter yang diangkat oleh pemilik atau yang mewakili untuk RSUD Kota Kendari sebagai staf tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinar, yang bekerja dengan nama RSUD Kota Kendari serta bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni kerja tidak penuh dengan kualifikasi sesuai dengan bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu dokter dan keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur atau membantu menangani kasus yang tidak dapat ditangani oleh Staf Medis Fungsional lain yang ada atau untuk menerapkan suatu teknologi baru dengan kualifikasi sesuai dengan bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dokter dan keahliannya direkrut oleh Direktur untuk memberikan pelayanan tidak secara langsung menangani pasien dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 90**

pengorganisasian Staf Medis Fungsional yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan medis RSUD Kota Kendari;

pengorganisasian Staf Medis Fungsional yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan medis RSUD Kota Kendari, meliputi :

kerjasama yang baik antara manajemen dan Staf Medis Fungsional Pemilik dan Direktur;

sinergi antara manajemen dan Staf Medis Fungsional dalam menangani keluhan dan keluhan pasien; dan

tanggung jawab Staf Medis Fungsional terhadap mutu pelayanan medis melalui pendidikan dan pelatihan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengorganisasian Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 91**

dokter gigi spesialis, dokter umum, dan dokter gigi purnawaktu dan paruh waktu / part time yang bekerja di unit pelayanan RSUD Kota Kendari wajib menjadi anggota Staf Medis Fungsional.

Penugasan tugas, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan.

Staf Medis Fungsional paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.

Staf Medis Fungsional berdasarkan spesialisasi/ keahlian dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam kelompok medis.

#### **Pasal 92**

Staf Medis Fungsional dapat dilakukan cara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Staf Medis Fungsional dengan spesialisasi/ keahlian yang dilakukan karena jumlah dokter spesialis tersebut (dua) orang sehingga tidak memungkinkan untuk dibentuk staf medis sendiri dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu diikuti dengan pembagian dan tugas serta wewenang yang tertera dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD Kota Kendari;

2. Staf medis fungsional untuk dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis fungsional dokter umum sendiri dengan kelompok staf medis dimana dokter umum tersebut melaksanakan pelayanan;

3. Staf dokter spesialis dengan dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis fungsional sendiri yang tertera pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD Kota Kendari;

4. Staf medis fungsional dapat dibentuk menjadi kelompok staf medis fungsional sendiri atau kelompok staf medis fungsional bedah atau kelompok staf medis fungsional dokter umum atau dokter spesialis lainnya dengan tertera pembagian tugas dan wewenang yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD Kota Kendari.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kepengurusan Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 93**

Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok.

1. Staf Medis Fungsional dapat dijabat oleh dokter purna waktu atau dokter paruh waktu/ part time;

2. Anggota kelompok Staf Medis Fungsional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. disusun oleh komite medik;

b. wajib melibatkan komite medik dan Direktur;

c. pemilihan ketua kelompok Staf Medis Fungsional dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan disahkan oleh Direktur;

d. masa jabatan ketua kelompok Staf Medis Fungsional adalah 3 (tiga) tahun dan kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode masa bakti.

#### **Pasal 94**

...e dalam kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan oleh komite medik yang dilengkapi perjanjian kerja masing-masing untuk mewujudkan kejelasan fungsi, tugas dan

#### **Bagian Keenam**

#### **Kerja, Fungsi dan Tugas Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 95**

...Fungsional secara administratif bertanggung jawab ...ngkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung ...Medik melalui ketua kelompok Staf Medis.

#### **Pasal 96**

#### **Tugas dan Fungsi**

...onal mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan di

...al mempunyai tugas

kegiatan profesi yang meliputi Prosedur diagnosis, pencegahan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan serta mendokumentasikan dalam dokumen rekam

kemampuan profesinya melalui program pendidikan/lanjutan;

qualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;

gumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan indikator mutu klinik.

#### **Pasal 97**

#### **Tanggung Jawab**

...mendasi melalui komite medik/sub komite kredensial terhadap permohonan penempatan Dokter baru di ... diatur dalam peraturan internal staf medis (*medical*

...si penampilan kinerja praktik Dokter berdasarkan hensif, dilakukan melalui *peer review*, audit medis *by improvement*;

...ipatan bagi para Dokter untuk mengikuti *continuing pment* (CPD), masing-masing kelompok staf medis program CPD bagi semua anggotanya;

...kan kepada Direktur melalui komite medis hal-hal praktik kedokteran;

laporan kepada Direktur melalui komite medis, meliputi  
tujuan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik  
sanaan program pengembangan staf dan lain-lain.  
perbaikan (*up dating*) standar prosedur operasinal atau  
kaitnya yang disempurnakan secara berkala sehingga  
situasi dan kondisi.

### **Pasal 98** **Kewajiban**

Standar Prosedur Operasional pelayanan medik yang terdiri  
Prosedur Operasional di bidang administrasi/ manajerial  
pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap,  
tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif, pengaturan  
kamar operasi, kamar bersalin dan lain sebagainya,  
visite/ ronde, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus  
kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu),  
konsultasi, dan lain-lain. Penyusunan Standar Prosedur  
ini di bawah koordinasi Direktur;  
Prosedur Operasional Pelayanan Medis di bidang keilmuan/  
adalah Standar Pelayanan Medis yang dibuat oleh  
Staf Medis, meliputi tata cara pemeriksaan penyakit sampai  
pentalaksanaan serta pemeriksaan penunjang yang  
Masing-masing kelompok Staf Medis menyusun Standar  
Medis minimal untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit.  
Standar Prosedur Operasional ini di bawah koordinasi  
S.  
Indikator mutu klinis. Masing-masing kelompok staf medis  
minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu *output* atau *outcome*;  
Pembagian tugas dan kewenangan untuk masing-masing  
pelayanan medik sesuai dengan standar profesi, standar  
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis  
ke dokter spesialis atau dokter gigi spesialis lain yang  
keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak  
dapat melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;  
Gejala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan  
jika itu meninggal;  
Tolongannya darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila  
ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;  
Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu  
kedokteran gigi;  
Keahlian dalam keahlian yang sama sebagai pengganti  
keahlian, jika tidak harus dikonfirmasi kepada pasien yang  
dijelaskan secara lengkap kepada pasien sebelum tindakan  
dijelaskan kepada atau keluarga pasien (*informed*  
consent);  
Menjaga dan mematuhi petunjuk pelaksanaannya;  
Menjaga kendali mutu dan biaya;  
Menjaga keamanan rumah sakit tentang obat dan formularium Rumah

Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis membuat  
way.

### **Bagian Ketujuh Kewenangan Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 99**

Staf Medis Fungsional mempunyai wewenang :  
a. merekomendasi kepada Direktur melalui ketua komite  
b. komite kredensial terhadap permohonan penempatan dokter  
c. penempatan ulang dokter di RSUD Kota Kendari;  
d. evaluasi penampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data  
e. akreditasi melalui prosedur tetap, audit medis atau program uji  
f. masukan kepada Direktur melalui komite medik terkait  
g. praktik dokter.

### **Bagian Kedelapan Penilaian Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 100**

Kinerja kelompok Staf Medis Fungsional dilakukan oleh  
a. yang bersifat administratif yang meliputi :  
b. kepegawaian; dan  
c. kerja.  
d. komite medik menyangkut keprofesian, meliputi :  
e. medis;  
f. Prosedur Operasional;  
g. profesi; dan  
h. profesi.

## **BAB XIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 101**

yang diperlukan dari pelaksanaan tata kelola BLUD RSUD Kota  
dibebankan pada Anggaran Belanja BLUD RSUD Kota Kendari dan  
lain yang sah.